

Profil

1. KATA PENGANTAR
2. VISI MISI
3. STRUKTUR ORGANISASI
4. TUGAS DAN WEWENANG
5. TATA KERJA PPID
6. DASAR HUKUM
7. MAKLUMAT

Kata Pengantar

Selamat Datang di Portal Resmi PPID Kabupaten Bone

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Syukur Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bone telah menerbitkan sebuah laman Informasi Publik secara online dengan nama domain <https://ppid.bone.go.id> di mana keberadaan laman / website menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan PPID Pembantu lainnya.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan: PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATAKERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE serta KEPUTUSAN BUPATI BONE NOMOR 142 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

Peraturan ini bertujuan Terwujudnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan memberikan pemahaman dan keseragaman dalam memberikan pelayanan informasi publik, serta untuk menghasilkan layanan informasi publik yang baik dengan cara efektif dan efisien.

Selain itu, untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Saran dan kritik membangun diharapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan pelayanan Informasi kepada publik, dapat dikirim ke Surel / Email PPID Kabupaten Bone yaitu ppid.bone@gmail.com

**Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,
Bupati Bone,**

ttd

Dr.H.ANDI FAHSAR MAHDIN PADJALANGI,M.Si.

Visi, Misi, dan Motto

VISI

Terwujudnya Layanan Informasi yang Akurat

MISI


1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
2. Mengembangkan Sistem Layanan Informasi Publik
3. Meningkatkan Sinergitas dengan Sumber Informasi

MOTTO

Melayani Informasi Secara Profesiona

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONE

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

BUPATI BONE, A

17

Tugas dan Wewenang PPID

TUGAS :

1. Mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi publik;
2. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
3. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
4. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
5. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

WEWENANG :

1. Mengoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut, dan
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1

(satu) kali dalam sebulan dalam hal badan publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Tata Kerja PPID

1. PPID dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
2. PPID dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
3. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu; dan
4. PPID dan PPID Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

Dasar Hukum PPID Kabupaten Bone

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
4. Keputusan Bupati Bone Nomor 142 Tahun 2018, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
5. Keputusan Bupati Bone Nomor 143 Tahun 2018, tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
7. Surat Menteri Dalam Negeri Tentang Pemerintahan Daerah Yang Belum Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
8. Rekapitulasi SK PPID Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
9. Rekapitulasi Jumlah PPID Prov/Kab/Kota se-Indonesia Tahun 2017
10. Daftar Nama Daerah Yang Belum Membentuk PPID
11. Surat Edaran Mendagri tentang Percepatan Pembentukan PPID
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri tentang Pembentukan PPID bagi Pemerintah Daerah
13. KEPMENDAGRI tentang Susunan dan Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri

Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kabupaten Bone

Kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bone berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang bersifat terbuka, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
3. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan dan mengakses informasi publik.
4. Memberikan pelayanan informasi dengan cepat dan tepat.
5. Menyebarkan Informasi Publik dengan cara yang mudah dan dijangkau dan dimengerti masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.
7. Meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan Informasi Publik.